



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1347/Pdt.P/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara permohonan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

NURHAKI BIN SENIMAN, NIK. 3509311709730004, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karang Tengah RT 011 RW 004 Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

MUSRIFAH BINTI ANWAR, NIK. 36093168127600001, Jember, 28 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Karang Tengah RT.011 RW. 004 Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi didalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1347/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 04 Juli 2001, yang dicatitkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah Nomor 322/16/VII/2001 tertanggal 04 Juli 2001;

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1347/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah pernikahan itu Para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di Dusun Karang Tengah RT 011 RW 004 Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1) Muh Riski Imam Nurdiansyah, laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Jember, 07 April 2002, 2) Radhika Aditya Ramadhan, laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Jember, 24 Juli 2012;
3. Bahwa di dalam salinan buku nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah Nomor 322/16/VII/2001 tertanggal 04 Juli 2001, setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada:
 - a. Nama Pemohon I tertulis Nurhaki bin P. Bahrawi, Jember, 17 September 1973;
 - b. Nama Pemohon II tertulis Musrifah Binti Anwar P. Ra'is, Jember, 26 Tahun;
4. Bahwa identitas Para Pemohon yang benar sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember nomor: B-108/Kua.15.32. 6/PW.01/XII/2024 tertanggal 19 Desember 2024, adalah:
 - a. Nama Pemohon I tertulis NURHAKI BIN SENIMAN, tempat dan tanggal lahir, Jember, 17 September 1973;
 - b. Nama Pemohon II tertulis MUSRIFAH BINTI ANWAR, tempat dan tanggal lahir, Jember, 28 Desember 1975;
5. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang adanya perubahan nama para Pemohon tersebut sebagai persyaratan administrasi ibadah Haji dan keperluan lainnya;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

hal. 2 dari 9 hal. Pen. Nomor 1347/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I Nurhaki bin P. Bahrawi, Jember, 17 September 1973 menjadi NURHAKI BIN SENIMAN, tempat dan tanggal lahir, Jember, 17 September 1973;
3. Menetapkan nama Pemohon II tertulis Musrifah Binti Anwar P. Ra'is, Jember, 26 Tahun menjadi MUSRIFAH BINTI ANWAR, tempat dan tanggal lahir, Jember, 28 Desember 1975;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah membacakan permohonan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dipersidangan berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhakim (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musrifah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

hal. 3 dari 9 hal. Pen. Nomor 1347/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhakim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 322/16/VII/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember tanggal 04 Juli 2001, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Permohonan Perubahan Data Nomor: B-108/Kua.15.32.6/Pw.01/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember tertanggal 19 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.2/58/31.2002/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember tertanggal 16 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6)

Bukti Saksi :

1. Mardiya binti Seniman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 04 Juli 2001, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember identitas Pemohon ada kesalahan
- Bahwa nama Pemohon I yang semula tertulis Nama Pemohon I tertulis Nurhaki bin P. Bahrawi, Jember, 17 September 1973 yang sebenarnya NURHAKI BIN SENIMAN, tempat dan tanggal lahir, Jember, 17 September 1973;
- Bahwa nama Pemohon II yang semula tertulis Nama Pemohon II Musrifah Binti Anwar P. Ra'is, Jember, 26 Tahun yang sebenarnya Nama Pemohon II

hal. 4 dari 9 hal. Pen. Nomor 1347/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah MUSRIFAH BINTI ANWAR, tempat dan tanggal lahir, Jember, 28 Desember 1975;

- Bahwa kekeliruan tersebut disadari saat Para Pemohon mengurus persyaratan administrasi ibadah Haji dan keperluan lainnya ;
 - Bahwa akibat adanya kesalahan biodata tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi tersebut, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember;
2. Kusiri, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember ;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 04 Juli 2001, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember identitas Pemohon ada kesalahan
- Bahwa nama Pemohon I yang semula tertulis Nama Pemohon I tertulis Nurhaki bin P. Bahrawi, Jember, 17 September 1973 yang sebenarnya NURHAKI BIN SENIMAN, tempat dan tanggal lahir, Jember, 17 September 1973;
- Bahwa nama Pemohon II yang semula tertulis Nama Pemohon II Musrifah Binti Anwar P. Ra'is, Jember, 26 Tahun yang sebenarnya Nama Pemohon II adalah MUSRIFAH BINTI ANWAR, tempat dan tanggal lahir, Jember, 28 Desember 1975;
- Bahwa kekeliruan tersebut disadari saat Para Pemohon mengurus persyaratan administrasi ibadah Haji dan keperluan lainnya ;
- Bahwa akibat adanya kesalahan biodata tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi tersebut, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang hendak diajukan di depan sidang dan akhirnya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

hal. 5 dari 9 hal. Pen. Nomor 1347/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala surat-surat serta hal ihwal yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan identitas Para Pemohon dalam surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wilayah Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi ibadah Haji dan keperluan lainnya mengalami hambatan sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa: "*Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam karenanya berdasarkan atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi Para Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : (P.1 sampai dengan P.6), sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar materainya dan tidak ada pihak yang menyangkal,

hal. 6 dari 9 hal. Pen. Nomor 1347/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut serta keterangan saksi-saksi, Majelis menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 04 Juli 2001 di KUA Wilayah Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;
- b. Bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/16/VII/2001 tertanggal 04 Juli 2001 tersebut yang tertulis Pemohon I tertulis NURHAKI bin P. BAHRAWI, Jember, 17 September 1973 yang sebenarnya NURHAKI BIN SENIMAN, tempat dan tanggal lahir, Jember, 17 September 1973;
- c. Bahwa nama Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/16/VII/2001 tertanggal 04 Juli 2001 tersebut yang tertulis Musrifah Binti Anwar P. Ra'is, Jember, 26 Tahun yang sebenarnya Nama Pemohon II adalah MUSRIFAH BINTI ANWAR, tempat dan tanggal lahir, Jember, 28 Desember 1975;

Menimbang, bahwa perubahan biodata Para Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan biodata untuk keperluan mengurus persyaratan administrasi ibadah Haji dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan menurut Hukum sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Wilayah Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;

hal. 7 dari 9 hal. Pen. Nomor 1347/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/16/VII/2001 tertanggal 04 Juli 2001 menjadi NURHAKI bin SENIMAN, tempat dan tanggal lahir, Jember, 17 September 1973;
3. Menetapkan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : /16/VII/2001 tertanggal 04 Juli 2001 yang benar adalah Musrifah Binti Anwar P. Ra'is, Jember, 26 tahun menjadi MUSRIFAH binti ANWAR, tempat dan tanggal lahir, Jember, 28 Desember 1975;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 322000.- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nasrudin, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Murdini, M.H.**, dan **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

hal. 8 dari 9 hal. Pen. Nomor 1347/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Phillien Sophia, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Phillien Sophia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp. | 30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. | 22.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| 6. Biaya sumpa | : Rp. | 100.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 8. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 322.000,00 |

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

hal. 9 dari 9 hal. Pen. Nomor 1347/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)